



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Daniel Tjandra, beralamat di Apartemen Maple Park Tower B Lantai 8A Unit V, Rt.017, Rw.005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh kuasanya SAMINOTO.K,S.H.,M.H, dan IMADUDDIN,S.H.,M.H, Para Advokat yang berkantor di Apartemen Palem Mansion, Tower Lavender Lt.7 No.17, Jalan Taman Surya V, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

PT PERROS MOBILINDO, yang berkedudukan di Jalan Kampung Bandan No.3-6 Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7 /Pdt.G S./2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Maret 2021 Perihal Penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara Perdata tersebut di atas;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mempelajari bukti bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Hal.1, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirubah dengan Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan pembuktian sederhana;
2. Bahwa nilai gugatan materil yang diajukan Penggugat adalah berkisar sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), maka sesuai Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka Penggugat telah tepat dan benar melalui mekanisme mengajukan Gugatan Sederhana mengenai Perbuatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan **PT. PERROS MOBILINDO** *incasu* Tergugat sejak bulan Desember 2007 hingga gugatan ini diajukan, dengan jabatan Penggugat sebagai Branch Manager pada saat dilakukannya kesepakatan peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat; **(Bukti P-1)**
4. Bahwa pada **tanggal 27 Juni 2019** Tergugat melalui Direkturnya Suherman (almarhum) meminta tolong kepada Penggugat untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Tergugat secara lisan meminta tolong kepada Penggugat untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan saat itu Penggugat adalah menjabat sebagai Branch Manager pada PT PERROS MOBILINDO *incasu* Tergugat, oleh karena perintah dari pimpinan, maka Penggugat berusaha mematuhi dengan berusaha menunjukkan loyalitas untuk bisa membantu, kemudian oleh karena kebetulan Penggugat memiliki uang simpanan pribadi, Penggugat mencoba menyampaikan kepada Tergugat untuk sementara bisa menggunakan uang simpanan milik Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sesuai perintah bapak Suherman(almarhum) selaku Direktur, maka pada **tanggal 27 Juni 2019** uang tersebut ditransfer ke rekening BCA Nomor : 0013727004 atas nama PT PERROS MOBILINDO *incasu* Tergugat, sebesar **Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah)** dan diberikan Bukti Pemasukan, sedangkan uang **tunai sebesar Rp.**

Hal.2, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta) Penggugat menyerahkan kepada Tergugat secara cash, tunai dan juga diberikan Bukti Pemasukan; **(Bukti P-2A), (Bukti P-2B), (Bukti P-2C), (Bukti P-2D), (Bukti P-2E)**

6. Bahwa pada tanggal **1 Juli 2019** Tergugat melakukan cicilan pembayaran pokok utang pinjaman kepada Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening BCA Nomor: 0690200520 atas nama Daniel Tjandra *incasu* Penggugat sebesar **Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); (Bukti P-3)**
7. Bahwa Tergugat secara lisan menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan bunga pinjaman sebesar 1% (satu) persen perbulan dan bunga pinjaman tersebut akan dibayarkan pada setiap tanggal 27 bulan berjalan dan oleh karena pada tanggal **1 Juli 2019** Tergugat telah melakukan cicilan pembayaran pokok utang sebesar **Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, maka disepakati bunga pinjaman sebesar 1 (satu) persen dihitung dari sisa pokok utang yang masih tersisa yang belum dibayarkan, yaitu **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)** perbulan atau 1 (satu) persen dari sisa pokok utang sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);**
8. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **30 Juli 2019** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); (Bukti P-4)**
9. Bahwa selanjutnya sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **27 Agustus 2019** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); (Bukti P-5)**
10. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **27 September 2019** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); (Bukti P-6)**
11. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **28 Oktober 2019** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); (Bukti P-7)**
12. Bahwa kemudian pada tanggal **7 Novemver 2019** Tergugat kembali melakukan cicilan pembayaran pokok utang pinjaman kepada Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening BCA Nomor: 0690200520 atas nama Daniel Tjandra *incasu* Penggugat sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P-8)**

Hal.3, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian pada tanggal **14 November 2019** Tergugat kembali melakukan cicilan pembayaran pokok utang pinjaman kepada Penggugat dengan cara memberikan cek kontan Bank BCA dengan nomor cek DD 686696 dan diberikan Bukti pengeluaran dari Tergugat sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (Bukti P-9A), (Bukti P-9B)**
14. Bahwa setelah dilakukan pembayaran cicilan utang Tergugat kepada Penggugat, maka sisa pokok utang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka bunga pinjaman sebesar 1% (satu) persen perbulan dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan pada setiap tanggal 27 bulan berjalan;
15. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **27 November 2019** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-10)**
16. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **27 Desember 2019** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-11)**
17. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **27 Januari 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-12)**
18. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **27 Februari 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-13)**
19. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **31 Maret 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** walaupun ada keterlambatan 4 (empat) hari; **(Bukti P-14)**
20. Bahwa untuk pembayaran bunga pinjaman periode bulan April 2020 Tergugat melakukan keterlambatan bayar sehingga dilakukan pada tanggal **04 Mei 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-15)**
21. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **29 Mei 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** walaupun ada keterlambatan 2 (dua) hari; **(Bukti P-16A), (Bukti P-16B)**
22. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **30 Juni 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada

Hal.4, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** walaupun ada keterlambatan 3 (tiga) hari; **(Bukti P-17A), (Bukti P-17B)**

23. Bahwa sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal **14 Juli 2020** Tergugat membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-18A), (Bukti P-18B)**
24. Bahwa **sejak bulan Agustus 2020** hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi membayar cicilan pokok utang maupun membayar bunga pinjaman kepada Penggugat;
25. Bahwa sampai pada tanggal diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan sisa uang pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan berikut bunga pinjaman yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebesar 1% perbulan yang sejak bulan Agustus 2020 hingga bulan Maret 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan pembayaran;
26. Bahwa oleh karena Tergugat belum juga menyelesaikan pembayaran sisa pokok utang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan berikut bunga pinjaman 1 (satu) persen yang telah dijanjikan oleh Tergugat, maka Penggugat telah melakukan upaya persuasif penagihan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikannya, namun tidak ada respon positif dari Tergugat bahkan terkesan menghindari dari tanggung jawab;
27. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat Somasi Pembayaran kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana surat Nomor :367/SAM&P/SOM/II/2020 tanggal 7 September 2020 dan Surat Somasi No.372/SAM&P/SOM/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang pada inti surat tersebut menegur Tergugat untuk segera mengembalikan atau membayarkan sisa kekurangan pembayaran utang, berupa pinjaman pokok dan berikut bunga yang dijanjikan kepada Penggugat dengan total pokok pinjaman sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan berikut bunga pinjaman yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebesar 1% perbulan yang sejak bulan Agustus 2020 hingga bulan Maret 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan pembayaran; **(Bukti P-19 A & 19B)**
28. Bahwa atas pokok pinjaman utang Tergugat kepada Penggugat tersebut Tergugat telah mencicil membayar kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat

Hal.5, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa kurang bayar sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan berikut bunga pinjaman yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebesar 1% perbulan yang sejak bulan Agustus 2020 hingga bulan Maret 2021 gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan pembayaran;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta fakta yuridis sebagaimana disampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI;
3. Menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait peminjaman uang milik Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara Penggugat transfer ke rekening BCA Nomor : 0013727004 atas nama PT PERROS MOBILINDO *incasu* TERGUGAT, sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2109 dan diberikan Bukti Pemasukan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta) Penggugat menyerahkan kepada Tergugat secara cash, tunai dan juga diberikan Bukti Pemasukan;
4. Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat Penggugat dan Tergugat bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban secara hukum untuk mengembalikan, membayarkan kepada Penggugat uang pinjaman pokok yang belum dikembalikan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban secara hukum kepada Penggugat untuk membayarkan bunga pinjaman sebesar 1 (satu)% perbulan atau Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian atau pembayaran utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), baik secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan hak Penggugat dan merupakan Perbuatan WANPRESTASI;

Hal.6, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan hak Penggugat dan merupakan Perbuatan WANPRESTASI;
9. Menyatakan Barang Sengketa dan/atau Barang Terperkara berupa uang pinjaman sisa pokok utang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) berikut bunga 1(satu)% perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah merupakan barang hak yang sah dari Penggugat dan wajib segera dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan kepada Penggugat uang pinjaman sisa pokok utang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) secara tunai, dengan seketika dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga pinjaman yang telah dijanjikan kepada Penggugat sebesar 1 (satu) % perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) secara tunai, dengan seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) perhari secara tunai, dengan seketika dan sekaligus atas kelalaian atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut diatas dan/atau tidak memenuhi terhadap isi putusan dalam perkara ini, terhitung dari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan dilaksanakannya penyerahan dari Barang Terperkara kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada pengajuan upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Verzet;

Hal.7, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya seperti tersebut diatas, untuk Tergugat hadir dipersidangan dengan diwakilkan oleh kuasanya H. SULTANI,S.H.,M.H dan ALI IMRAN,S.H., Tim Advokat pada Kantor Hukum SULTHAN DAENG RADJA & Partners berkantor di Jalan Cikini Raya No.64 (Gedung LPI-ABA) Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berupa gugatan sederhana maka tidak ada mediasi yang dilakukan oleh mediator, namun demikian kedua belah pihak dalam perkara ini sudah sedemikian rupa diusahakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas maupun diam-diam atas kebenaran dalil jawabanTergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum yang berakibat Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi berkenaan nilai gugatan materi sebesar Rp.300.000.000.- (tigaratusjuta rupiah).Oleh karena jika pun alm.Suherman melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tindakan alm.Suherman sama sekali tidak mendapat pertimbangan dari direksi lain dan atau sama sekali tidak pernah ada persetujuan dari Komsisaris PT. PERROS MOBILINDO incasu Tergugat. Sehingga jelas menurut hukum alm.Suherman tidak memiliki kapasitas untuk bertindak atas nama perusahaan dalam kapasitas sebagai Direktur.Dengan demikian jikapun ada hubungan hukum utang piutang antara Pengggugat dengan alm.Suherman, menurut hukum tidak menjadi tanggungjawab perusahaan

Hal.8, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PERROS MOBILINDO *incasu* Tergugat, oleh karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar perusahaan PT. PERROS MOBILINDO (Tergugat);

3. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan diri sebagai karyawan pihak Tergugat, oleh karena mengajukan gugatan kepada Tergugat yang tidak ada alat bukti perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk alm.Suherman sebagaimana yang disebutkan Penggugat sebagai "wanprestasi";
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat, oleh karena tidak ada fakta hukum yang dapat dibuktikan bahwa alm.Suherman meminta tolong baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam kapasitas direktur perusahaan PT. PERROS MOBILINDO kepada Penggugat tanggal 27 Juni 2019 untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), demikian tidak ada bukti hukum pula Alm Suherman bertindak atas nama Perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat, oleh karena tidak ada sama sekali alat bukti dalam perusahaan yang dapat dijadikan dasar membenaran dalil Penggugat berkenaan "Tergugat secara lisan meminta tolong kepada Penggugat untuk mencari uang sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)..dst". Demikian transfer Penggugat ke Rek.BCA No.0013727004 atas nama PT PERROS MOBILINDO, adalah bukti setoran/pemasukan, bukan sebagai pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula tidak terdapat bukti uang senilai Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang menurut Penggugat diserahkan secara tunai, adalah pinjaman;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugatm oleh karena tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa transfer uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke No.Rek.BCA.0690200520 atas nama Daniel Tjandra adalah pembayaran pinjaman;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat, oleh karena dalil Penggugat baru disampaikan setelah alm.Suherman meninggal dunia. Dan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat melakukan cicilan pembayaran pokok utang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Tidak terdapat bukti dalam perusahaan *incasu* Tergugat berkenaan kesepakatan bunga 1 % (satu persen) dari sisa pokok utang yang masih tersisa sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap tanggal 27 bulan berjalan;

Hal.9, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8,9,10,11, oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat selaku perusahaan melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada Penggugat, masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2019. Sehingga tidak dapat dipastikan menurut hukum peruntukan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) a quo;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 12, oleh karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa pada tanggal 7 November 2019 Tergugat membayar pokok uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 13, oleh karena tidak ada bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa pada tanggal 14 November 2019 Tergugat membayar pokok uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 14, oleh karena tidak ada bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa terdapat sisa utang Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak ada bukti surat yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan alm.Suherman dalam kapasitas sebagai direktur PT.PERROS MOBILINDO berkenaan apa yang dimaksud Penggugat sebagai sisa utang dan pembayaran bunga 1% (satu persen)dari sisa pinjaman pokok;
12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,oleh karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa uang yang dimaksud Penggugat adalah pembayaran bunga pinjaman Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat. Sehingga tidak dapat dipastikan menurut hukum peruntukan uang Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) a quo;
13. Bahwa manajemen Tergugat tidak dapat meyakini secara hukum adanya pinjamanTergugat yang dilakukan oleh alm.Suherman, oleh karena tidak terdapat bukti dalam perusahaan incasu Tergugat berkenaan perbuatan alm.Suherman dalam kapasitas pribadi maupun dalam kapasitas perusahaan PT. PERROS MOBILINDO incasu Tergugat, sebagaimana dimaksud Penggugat pada angka 24;
14. Bahwa tidak ada alas hak yang kuat menurut hukum yang dapat membuktikan adanya pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat padaangka 25;

Hal.10, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 26, oleh karena manajemen baru PT. PERROS MOBILINDO tidak mendapat bukti menurut hukum sebagai alas hak Penggugat memiliki sisa piutang berikut bungasebesar 1% (satu persen) kepada Tergugat;
16. Bahwa Tergugat tidak merespon sebagaimana maksud dalil gugatan Penggugat pada angka 27, oleh karena manajemen baru PT. PERROS MOBILINDO *incasu* Tergugat, tidak menemukan adanya bukti surat menurut hukum yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa jika pun ada tindakan alm.Suherman sebagaimana yang didalilkan Penggugat *a quo*, apakah benar bertindak atas nama Perusahaan atau bertindak atas nama pribadi;
17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 28, oleh karena uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) *a quo*, termasuk bunga 1% (satu persen), tidak ada bukti pembayaran pokok utang piutang, demikian tidak ada bukti yang menunjukkan sebagai kesepakatan bunga 1% (satu persen). INTINYA SAMA SEKALI TIDAK ADA SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG antara Pengugat dengan Tergugat. Demikian tindakan alm.Suherman *a quo* sama sekali tidak pernah mendapat persetujuan dari Komisaris perusahaan PT. PERROS MOBILINDO, dan juga tidak pernah menyampaikan kepada keluarga mengenai utang alm.Suherman kepada Penggugat. Ironinya Penggugat baru mengajukan gugatan setelah alm.Suherman meninggal dunia.;

Berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana yang terurai diatas, maka sangat berdasar hukum Tergugat memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagaiberikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara perdata ini;
- Dan/atau jika yang mulia Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagaiberikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Branch Manager tanggal 26 Juni 2018. (Bukti P-1);

Hal.11, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.411.000.000. (Bukti P2A)
3. Fotocopy bukti pemasukan dari PT Perros Mobilindo tentang pinjaman tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.411.000.000 tanggal 27 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT Perros Mobilindo. (Bukti P-2B);
4. Fotocopy bukti setoran dari Bank BCA sebesar Rp.59.000.000. (Bukti P-2C);
5. Fotocopy bukti pemasukan dari PT Perros Mobilindo tentang pinjaman ke pak Daniel tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.59.000.000. (Bukti P-2D);
6. Fotocopy Slip pemindahan dana antara Rekening BCA tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.411.000.000,-(Empat ratus sebelas juta rupiah) dari Rekening Penggugat No.0690200520 ke Rekening Tergugat Bank BCA No, Rekening 0013727004. (Bukti P-2E);
7. Fotocopy Pernyataan penyetoran ke Rekening PT Perros Mobilindo A/C No.0013727004 BCA Asemka tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.59.000.000 yang ditandatangani oleh Rahayu. (Bukti P-2F);
8. Fotocopy Print out Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp70.000.000. (Bukti P-3);
9. Fotocopy Print out Rekening tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000. (Bukti P-4);
10. Fotocopy Print out Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000. (Bukti P-5);
11. Fotocopy Print out Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.4.000.000 dan bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo dan selemba cek Bank BCA No. D.549041 sebesar Rp.4.000.000 dan bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo. (Bukti P-6);
12. Fotocopy Print out Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp.4.000.000 dan bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo. (Bukti P-7);
13. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 17 Nopember 2019 sebesar Rp50.000.000. (Bukti P-8A);
14. Fotocopy bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo serta selemba cek Bank BCA No.DD 686688 sebesar Rp50.000.000. (Bukti P-8B);
15. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 14 Nopember 2019 sebesar Rp50.000.000. (Bukti P-9A);
16. Fotocopy bukti pengeluaran pembayaran uang sebesar Rp.50.000.000 yang dikeluarkan oleh PT Perros Mobilindo tanggal 14 Nopember 2019

Hal.12, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan satu lembar cek No.DD 686696 sebesar Rp.50.000.000 yang ditandatangani oleh Suherman. (Bukti P-9B);
17. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 27 Nopember 2019 sebesar Rp.3.000.000, dan lampiran bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo beserta 1 lembar Cek dari Bank BCA. (Bukti P-10);
 18. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp.3.000.000 dan lampiran bukti pengeluaran beserta 1 lembar cek dari Bank BCA. (Bukti P-11);
 19. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp.3.000.000, bukti pengeluaran pembayaran bunga yang dikeluarkan oleh PT Perros Mobilindo dan satu lembar cek Bank BCA No.DD 667706 sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-12);
 20. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 27 Pebruari 2020 sebesar Rp.3.000.000 bukti pengeluaran pembayaran bunga yang dikeluarkan oleh PT Perros Mobilindo dan satu lembar cek DG 353908 sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-13);
 21. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000. Bukti pengeluaran pembayaran bunga yang dikeluarkan oleh PT Perros Mobilindo dan satu lembar cek No.DG 929298 sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-14);
 22. Fotocopy Print mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000.(Bukti P-15);
 23. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-16A);
 24. Fotocopy bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo tentang pembayaran bunga dan selemba cek Bak BCA No.DI 202104 tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-16B);
 25. Fotocopy Print out mutasi Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-17);
 26. Fotocopy bukti pengeluaran dari PT Perros Indonesia mengenai pembayaran bunga dan selemba cek Bank BCA No.DJ 094059 tanggal 29 Juli sebesar Rp.3.000.000. (Bukti P-18);
 27. Fotocopy Somasi pembayaran No.367/SAM &P/SOM/2020 tanggal 7 September 2020. (Bukti P-19A);
 28. Fotocopy Somasi pembayaran terakhir No.372/SAM&P/SOM/IX/2020 tanggal 21 September 2020. (Bukti P-19B);

Hal.13, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8A, P-8B, P-9A, P-9B, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16A, P-16B, P-17A, P-17B, , dan P-18, berupa Print out tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagaiberikut:

1. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT PERROS MOBILINDO Nomor 46 tanggal 25 Januari 1990 Notaris M.M.I WIARDI S.H. (Bukti T-1);
2. Fotocopy Berita Acara PT PERROS MOBILINDO Nomor 27 tanggal 15 September 2008 Notaris/PPAT STEPHANY MARIA LILianti,S.H. (Butki T-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan No.853/S.Ket-Not/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008. (Bukti T-3);
4. Fotocopy Pernyataan Penyetoran ke Rekening PT Perros Mobilindo A/C No.001 372 7004 BCA ASEMKA tanggal 27 Juni 2019 Rp.411.000.000. (Bukti T-4);
5. Fotocopy Oernyataan Penyetoran ke Rekening PT PERROS MOBILINDO A/C No.001 372 7004 BCA ASEMKA Tanggal 27 Juni 2019 Rp.59.000.000. (Bukti T-5);
6. Fotocopy Print Out Rekening Giro BCA Nomor Rekening 0013727004 a.n. PT PERROS MOBILINDO. (Bukti T-6);
7. Fotocopy Laporan Portopolio Nasabah 1 Tahun BCA atas nama Suherman Pitarsa Tanggal 01-01-2019 s/d 31-12-2019. (Bukti T-7);
8. Fotocopy Formolir Permohonan peminjaman ke Dereksi Tanggal 4 Maret 2019. (Bukti T-8);

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Peggugat juga telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu saksi EMAS PASARIBU dan saksi VIANNA ELLENA INDRASARI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi. EMAS PASARIBU

- Bahwa sewaktu saksi bekerja di PT Perros Mobilindo saksi sebagai Administrasi Conting.
- Bahwa saksi mengetahui yaitu masalah pinjaman uang , PT Perros Mobilindo yang diwakili oleh Komisaris ibu Terisia Tanujo ada meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Daniel Tjandra, dimana PT Perros Mobilindo tidak mau membayarkan pinjaman yang diberikan oleh pak Daniel Tjandra;

- Bahwa pinjaman PT Perros Mobilindo ke pak Danie Tjandra Rp.470.000.000;
- Bahwa Pak Daniel Tjandra meminjamkan uang 2 (dua) kali , yaitu pada tanggal 27 Juni 2019 untuk sisanya disetorkan langsung ke Kantor;
- Bahwa pak Daniel Tjandra bekerja sebagai Kepala Cabang di PT Perros Mobilindo;
- Bahwa uang yang dipinjamkan pak Daniel Tjandra ke PT Perros Mobilindo adalah uang pribadi pak Daniel Tjandra;
- Bahwa Pak Daniel Thandra meminjamkan uang ke PT untuk pembayaran Yami yaitu untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pinjam meminjam atersebut karena saksi tugasnya yang mengimput mutasi Bank dan benar ada uang masuk dari pak Daniel Tjandra (Penggugat);
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan surat perjanjian pinjaman uang itu ;
- Bahwa PT Perros Mobilindo telah melakukan pembayaran ke pak Daniel Tjandra (Penggugat), untuk pembayaran pertama Rp.70.000.000, yang kedua Rp.50.000.000. dan pembayaran berikutnya juga Rp.50.000.000, sisa Rp.300.000.000 yang belum dibayar;
- Bahwa pada saat diperjanjikan ada bunganya setiap bulannya yaitu 1 %;
- Bahwa PT Perros Mobilindo membyar bunganya kepada pak Daniel Tjandra (Penggugat) sampai bulan Juni 2020, saksi keluar dari PT Perros Mobilindo bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi bekerja di PT Perros Mobilindo sejak September 2017 s/d Agustus 2020;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Perros Mobilindo posisi pak Daniel Tjandra (Penggugat) sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa PT Perros Mobilindo dengan sisa utang Rp.400.000.000 itu ada membayar buanga Rp.4.000.000, bayarnya dengan cara saksi membuat pengeluaran buat bon hijau yang saksi serahkan ke atasan saksi . lalu atas saksi memberikan ke Komisaris. Lalu Komiasris memberikan cek ke kantor yaitu Bank BCA;
- Bahwa yang menandatangani cek itu adalah ibu Komisaris (Ibu Terisia Sukamto);
- Bahwa setiap bulan ibu Komisaris menandatangani cek karena ada bunga ;

Hal.15, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rp.470.000.000 sudah dilakukan pembayaran Rp.70.000.000 sehingga menjadi Rp.400.000.000 dengan bunga 1% yaitu Rp.4.000.000 kemudian terjadi pembayaran utang pokok sebesar Rp.50.000.000 dua kali sehingga sisanya Rp.300.000.000;
 - Bahwa benar sisa utang Rp.300.000.000 itu ada bunga 1% pembayarannya dengan cara yang sama dengan memberikan Cek Bank BCA dan yang tandatangan adalah ibu Komisaris;
 - Bahwa yang menjadi Direktur PT Perros Mobilindo sewaktu saksi masih bekerja di situ adalah pak Suherman (Alm)
 - Bahwa pak Suherman meninggal pada tanggal 29 Juni 2020;
 - Bahwa setelah pak Suherman meninggal, PT Perron Mobilindo masih tetap membayar bunga sebesar Rp.3.000.000. 1 % cara pembayarannya juga dengan cek dengan tandatangan Komisaris ibu Terisia;
 - Bahwa benar setiap uang keluar masuk saksi ada membuat kwitansi dan saksi mengetahui dari awal pembayarn sampai berhenti pembayaran;
 - Bahwa bukti P-16B adalah bukti pembayaran bunga yang dibayarkan kepada Daniel Tjandra (Penggugat) dan yang menandatangani yang menandatangani andalah ibu Terisia (Kokisaris PT Perros Mobilindo);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian utang piutang PT Perros Mobilindo dengan Daniel Tjanda (Penguat);
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada tandatangan Suherman selaku Direktur PT Perros Mobilindo dan Komisari ibu Terisia pada bukti P-2B;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa Gaji Daniel Tjandra di PT Perros Mobilindo sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa saksi menayakan atasan saksi yang bernama ibu Novi ;
 - Bahwa saks tidak pernah mengeluarkan tunjangan jabatan Rp.4.000.000 kepada pak Nadiel Tjandra (Pengguat) dan tunjangan bengkel Rp.3.000.000. itu saksi tidak mengetahui juga;
 - Bahwa bukti P-2B, yang menulis adalah ibu Rahayu. Diperuntukkan pinjaman Daniel Tjndra ke pada PT Perros Mobilindo dan benar tidak ada penegasan tertulis pinjaman pak Suherman;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau cek yang ditandatagani Rp.3.000.000 oleh iu Komisari itu untuk pembayaran bunga kepada Penggugat;
 - Bahwa dalam cek tidak tertulis untuk pembayaran bunga;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau cek itu untuk pembayaran bunga;
2. Saksi. VIANNA ELLENA INDRASARI.
- Bahwa saksi di PT Perros Mobilindo sebagai Finance;

Hal.16, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PT Perros Mobilindo sebagai Finance mempunyai tugas menerima setiap kwitansi pembelian barang, kwitansi saldo keluar masuk uang yang berakaitan dengan keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu masalahnya sehingga Daniel Tjandra menggugat PT Perros Mobilindo yaitu masalah utang piutang, yang menerima PT Perros Mobilindo dari Daniel Tjandra;
- Bahwa nilai uang yang dipinjamkan Daniel Tjandra ke PT Perros Mobilindo sebesar Rp. 470. 000.000;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada uang masuk dari pak Daniel Tjandra (Penggugat) awalnya Rp.411.000.000 berupa PB (Pemindah bukuan) kemudian Rp.59.000.000 saksi terima ces dari Pak Daniel;
- Saksi tahu kalau ada PB Peimdahan Bukuan dari adanya kwitansi uang yang masuk untuk yang Rp.59.000.000 hari itu juga masuk uangnya;
- Bahwa di PT Perros Mobilindo pak Daniel Tjandra sebagai Kepala Cabang sebagai Branch Manager;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang itu apakah uang pribadi pak Tjandra (Penngugat) yang saksi ketahui uang itu kita terima dari pak Daniel Tjandra masuk ke Rekening PT Perros Mobilindo ;
- Bahwa benar pada waktu itu PT Perros Mobilindo membutuhkan dana untuk membayar TOP yang akan jatuh tempo pembayarannya kepada Bank Permata;
- Bahwa setahu saksi PT Perros Mobilindo baru mengembalikan utangnya ke Pak Daniel Tjandra Rp.170.000.000, dan sisanya Rp.300.000.000;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja pada PT Perros Mobilindo sejak tanggal 08 April 2021, saksi keluar karena tidak nyaman karena saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena saksi sebagai finance di PT Perros Mobilindo;
- Bahwa saksi bekerja di PT Perros Mobilindo sejak tanggal 4 September 2017 s/d tanggal 8 April 2021;
- Bahwa saksi sebagai Fanince di PT Mobindo sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa pada saat itu Komiarisnya ibu Teresia s/d.
- Bahwa ibu Teresia dengan alm Suherman sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2F berupa fom Pernyataan Penyetoran Ke Rekening Perros Mobilindo A/C No.001 372 7004 BCA ASEMKA,. Yang tertera Rp.59.000.000 itu saksi terima dari pak Daniel Tjandra dengan dibungkus kantong palstik hitam diserahkan kepada saksi, lalu saksi serahkan kepada Rahayu untuk disetorkan ke BCA, kalau ada uang

Hal.17, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disetorkan Kantor pasti menggunakan Fom seperti bukti P-2F.
Dan uangnya masuk ke PT Perros Mobilindo;

- Bahwa yang menyetorkan ke BCA adalah ibu Rahayu. (Bukti P-2C), dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2B , PT Perros Mobilindo ada menerima uang masuk dari Daneil Tjandra sebesar Rp.411.000.000;
- Bahwa benar ada pembayaran utang oleh PT Perros Mobilindo yang pertama Rp.70.000.000, lalu Rp.50.000.000, dan Rp.50.000.000 jadi total yang baru dibayarkan Rp.170.000.000;
- Bahwa pembayaran yang Ro.50 juta diketahui oleh ibu Teresia, karena anak buah saksi yang bernama Emas menyiapkan bon pengeluaran ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-8B dan tandatangan yang ada dalam Cek itu adalah tandatangan ibu Teresia dan juga paraf ibu Teresia dan uang Rp.50.000.000 ada disebutkan pembayaran pinjaman pertama kepada Daniel Tjandra dan sisa pinjaman Rp.350.000.000, tanggal 6 Nopember 2019
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-9A ini PT Perros Mobilindo melakukan pembayaran lagi kepada pak Daniel Tjandra sebesar Rp.50.000.000, yang tandatangan adalah pak Suherman (Alm), tanggal 14 Nopember 2019;
- Bahwa pak Herman (Alm) mengetahui dan menyetujui bunga 1 %;
- Bahwa untuk pembayaran Rp.70.000.000 itu belum ada bunga karena toleransi, lalu mulai ada bunga pada saat uatang sisa Rp.400.000.000, bunga dibayar setiap bulan
- Bahwa ada buktinya pembayaran bunga 1% itu dan ini berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembayaran bunga 1 % Rp.4.000.000 ada 4 kali dan yang Rp.3.000.000 ada 3 kali;
- Bahwa bukti P-10 ada pembayaran bunga Rp.3.000.000 ada tandatangan ibu Komisaris ibu Teresia;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-5, penyetoran bunga Rp.4.000.000 kepada Daniel Tjandra yang ditandatangani oleh Komisaris ibu Teresia;
- Bahwa bukti P-1 adalah Surat Keputusan Pengangkatan Branch Manager, pembayaran gaji ini dilakukan secara di transfer melalui BCA, bukan pembayaran bunga.
- Bahwa bukti P-18 adalah pembayaran bunga Rp.3.000.000 kepada Daniel Tjandra ditandatangani oleh ibu Komisaris dan Direktur yang baru

Hal.18, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Oshlin sebagai Direktur menggantikan pak Suherman (Alm) dan juga pembayaran terakhir;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian piutang pak Daniel Tjandra dengan pak Suherman (Alm) karena kepercayaan saja;
- Bahwa pak Daniel menyampaikan kepada saksi “ Vi saya sudah telpon kepada Babe saya mau masukkan uang Rp.170.000.000 dengan bunga 1 % ya sudah kalau sudah ngomong sama pak Suherman, terus saksi Telpon kepada pak Suherman untuk konfirmasi kepada pak Herman ;
- Bahwa bukti P-2B tentang pemasukkan uang saksi menjelaskan yang menulis pinjaman adalah ibu Suharni atas perintah saksi karena ada buktinya uang masuk dan tidak ada tertulis pinjaman karena mutasinya pasti tidak ada tertulis demikian dan P-3 yaitu bukti pengeluaran itu adalah tulisan saksi pada saat itu ada perintah ke paksuherman dan saksi sudah konfrimasi kalau ada uang masuk, dan pak Daniel sudah menghubungi pak Suherman;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-17 dan benar ada paraf ibu Komisaris, kalau dia tidak setuju pasti dia tidak paraf ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari castemer tapi kami terima dari lising;
- Bahwa keadaan waktu itu kondisi pak Suherman kurang sehat tapi bukan berarti pak Suherman tidak bisa berpikir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Tergugat, mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Ahli. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi S.H.,M.H.

- Bahwa wanpertasi dalam hukum perdata adalah ketika terjadi pihak kreditur ataupun debitur yang telah diperjanjikan , yang mana pertama harus ada perjanjian kedua ada pihak atau dan ketiga ada worning, yang mana unsure-unsur wanperstasi itu harus ada perjanjian yang melahirkan perikatan bagi kedua belah pihak , yang kedua ada pihak yang lali menyelesaikan kewajiban dan ketiga kelalian itu sudah terjadi meskipun sudah diberikan worning;
- Bahwa tidak ada wanpretasi tanpa adanya perjanjian atau perikatan orang tidak belum dituntut kalau tidak ada perikatan atau perjanjian yang dijalankan.
- Bahwa benar suatu perjanjian utang piutang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian ketentuan pasal 1320 KUHP, yang syaratnya ada 4 yaitu, satu, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya,

Hal.19, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



kedua, kacakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, ketiga, suatu hal tertentu dan keempat, suatu sebab causa yang halal, jadi sebuah perjanjian utang piutang harus memenuhi persyaratan perjanjian kalau tidak mempunyai persyaratan perjanjian ada akibat hukumnya;

- Bahwa tidak mungkin ada wanprestasi kalau tidak ada perjanjian diawali sehingga lahir perikatan kedua belah pihak sehingga terjadi wanprestasi dan biasanya ada perjanjian bukan wanprestasi dibicarakan biasanya;
- Bahwa wanprestasi itu ada 4 bentuk, wanprestasi yang pertama ketika seorang debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, kedua, seorang debitur melaksanakan tapi tidak semua, yang ketiga melaksanakan tapi terlambat pelaksanaannya dan empat, melaksanakan sesuatu yang tidak diperjanjikan;
- Bahwa dalam ilmu perikatan ada 3 jenis perjanjian yaitu, yang pertama secara diam-diam, kedua secara lisan, namun menurut pendapat Ahli perjanjian secara lisan diatas 100 juta harus hati-hati diarah seperti ini dan itu mengancam ketidak kepastian hukum dan yang ke empat adalah tertulis;
- Apabila perjanjian itu tidak jelas tidak ada hitam diatas putih, tidak ada saksi yang menyaksikan itu, perlu dipertanyakan apa yang dibayar, untuk ada pembayaran, pembayaran itu harus ditelusuri, dan apakah ada diperjanjikan tentang pembayarannya, lalu siapa yang memberikan pembayaran dan siapa menerima pembayaran itu, itu harus jelas pembayarannya;

Menimbang, bahwa selain Ahli yang diajukan oleh Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama RAHAYU LINDRAWATI,S.H dan STEVE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut:

1. RAHAYU LINDARWATI,S.H.

- Bahwa saksi bekerja di PT Perros Mobilindo sejak tahun 1995 s/d sekarang;
- Bahwa saksi mempunyai tugas di PT Perros Mobilindo sebagai penangan karyawan, dibagian gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pak Suherman sebagai Oner meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bukti surat mengenai utang piutang pak Suherman (tergugat) dengan pak Daniel Tjandra sebagai Tergugat di Perusahaan PT Perros Mobilindo;

Hal.20, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan setoran keuangan kepada PT Perros sebesar Rp.59.000.000, yang menyuruh saksi menyetorkan adalah ibu Novi;
- Bahwa tidak ada perintah dari pak Direktur (Suherman);
- Bahwa tidak perintah dari pak Daniel Tjandra selaku Brach Manager ;
- Bahwa Tergugat menyatakan benar bukti T-5 dan T-6 yang saksi diperintahkan oleh ibu Novi, tidak pernah diperintahkan oleh pak Suherman dan pak Daniel ;
- Bahwa dan yang Rp.59.000.000 itu bukan diperuntukkan untuk membayar utang kepada pak Daniel Tjandra (Penggugat) itu tujuannya untuk TOP PT IAMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sumber uang Rp.59.000.000 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluar masuk keuangan PT Perros Mobilindo;
- Bahwa pekerjaan saksi di PT Perros Mobilindo sebagai ARD;
- Bahwa terhadap bukti T-6 dan T-7 saksi mengetahui karena saksi diperintahkan oleh ibu Novi untuk menyetorkan uang itu ke PT Perros Mobilindo untu membayar TOPnya;
- Bahwa saksi ada dikasih tahu dari ibu Novi mengatakan ini uang agar disetor untuk pembayaran TOP PT IAMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uangnya darimana pembayaran TOP;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pak Suherman meminta tolong kepada Daniel Tjandra untuk pinjam uang;
- Bahwa setiap harinya pak Suerman tidak ada di Kantor;
- Bahwa pak Suherman tidak sering datang kekantor selama saksi bekerja di PT Perros Mobilin sejak tahun 1995, seingat saksi hanya ada 5 kali pak Suherman datang kekantor, juga ibu Terisia jarang kekantor juga;
- Bahwa pada saat itu atasan saksi pak Nadiel Tjandra;
- Bahwa sebagai bahan biasanya yang saksi laporkan keatasan evaluasi pengeluaran bulanan;
- Bahwa saksi mengetahui ada ibu Novi sebagai akuntin menyerahkan uang kepada saksi pakai kantong pleastik hitam dan saksi menyetorkan ke PT Perros dan ada penyetoran , dan saksi ada membuat suatu Pernyataan kepada PT Perros . fom itu sudah ada sejak lama dan setiap ada keluar masuk uang pasti menggunakan fom seperti ini, dan untuk surat pernyataan itu tidak perlu tandatangan dari Direktur, namun kalau uang masuk saksi tidak bikin pernyataan uang masuk, bendahara yang

Hal.21, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat karena disini saksi hanya menyetorkan saja ke Bank, sedangkan kalau uang keluar perlu ada tandatangan Direktur dan biasa di kwitansi pengeluaran ada tandatanga komisaris dikwitansi hijaunya dan yang tandatangan tentunya Direktur

- Bahwa terhadap bukti P-18 yang menandatangani adalah ibu Komisaris ibu Teresia dan Direktur pak Oshin ,setelah Alm Suherman meninggal dan ada paraf ibu Komisaris, setelah diparaf baru dikeluarkan, Alm meninggal bulan Mei 2019 sedangkan bukti P-18 ini dibuat 29 Juni 2020;

2. STEVE.

- Bahwa mekanisme kalau perusahaan ada mengeluarkan uang biasanya awalnya ada pengajuan terlebih dahulu dari Direksi dan juga ada tandatangan dari Direksi apakah disetujui pengajuan itu oleh Direksi itu yang dilakukan apabila ada penambahan dana di perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan audit diperusahaan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, karena salah satu tugas saksi diperusahaan adalah mempelajari kondisi yang terjadi diperusahaan sehingga pada tahun 2020 kondisi PT Perros Mobilindo pada tahun 2020 kondisi perusahaannya sangat berantakan sehingga saksi harus mundur pada saat kepemimpinan terakhir untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga kondisinya berantakan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai acunting di PT Perros Mobilindo sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pinjaman pak Suherman sebagai Direktur meminjam uang kepada Dniel Tjandra sebagai Branch Manager;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pak Suherman selalu meminjam uang kepada karyawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Perros Mobilindo sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pendidikannya Semea acuntin, bukan sarjana acuntin;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan mundur karena pada saat saksi masuk bekerja di PT Porros Mobilindo kondisi keuangan PT Perros Mobilindo cukup ambruradol salah satunya stok perusahaan itu menumpuk, utang menumpuk, kestumnya celek secara ilmu akuntansi kondisi itu tidak mencerminkan kesehatan perusahaan, dan terhadap kondisi perusahaan sedemikian itu saksi melakukan merekomendasikan sistim penjualan karena dari berebrapa temuan setelah saksi meriksa secara mundur, penjualan PT Perros Mobilindo bermasalah di masa lalu

Hal.22, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak uang yang terlalu kecil dalam penjualan ini sehingga menimbulkan penjualan beresiko apabila penjualan itu gagal ditengaj jalan sedangkan dengan system yang baru uang muka ditingkatnya sampai dengan 30% meminta dari pembiayaan dengan tujuan mengurangi resiko diawal karena system penjualan adalah orang memsan setelah sepakat dengan harganya orang melakukan pembayaran uang muka yang mana setelah itu kita melakukan perubahan untuk pengurusan surat-surat yang mana itu membutuhkan biaya terlebih dahulu;

- Bahwa sekarang ini lebih baik namun folome penjualannya menjadi menurun karena salah satunya Covid.2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Pada tanggal 27 Juni 2019 Tergugat PT. Perros Mobilindo melalui Direkturnya Suherman (Almarhum) secara lisan ada meminta tolong kepada Penggugat untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana pada saat itu Penggugat adalah menjabat sebagai Branch Manager pada PT PERROS MOBILINDO *incasu* Tergugat adalah sebagai direktur, oleh karena perintah dari pimpinan, maka Penggugat berusaha mematuhi dengan berusaha menunjukkan loyalitas untuk bisa membantu, kemudian oleh karena kebetulan Penggugat memiliki uang simpanan pribadi, Penggugat mencoba menyampaikan kepada Tergugat untuk sementara bisa menggunakan uang simpanan milik Penggugat tersebut, yang menurut Penggugat, akhirnya Tergugat menyetujui untuk diberikan pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya sesuai perintah bapak Suherman(almarhum) selaku Direktur, maka pada **tanggal 27 Juni 2019** uang tersebut ditransfer ke rekening BCA Nomor : 0013727004 atas nama PT PERROS MOBILINDO *incasu* Tergugat, sebesar **Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah)** dan diberikan Bukti

Hal.23, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan, sedangkan uang **tunai sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta)** Penggugat menyerahkan kepada Tergugat secara cash, tunai dan juga diberikan Bukti Pemasukan; **(Bukti P-2A), (Bukti P-2B), (Bukti P-2C), (Bukti P-2D), (Bukti P-2E) dan (P-2F);**

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Penggugat atas utangnya Tergugat kepada Penggugat, pada tanggal 1 Juli 2019 Tergugat telah melakukan cicilan pembayaran pokok utang pinjaman dengan cara transfer ke rekening BCA No. 0690200520 atas nama Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tergugat secara lisan menjanjikan bunga pinjaman yang akan dibayarkan setiap tanggal 27 bulan berjalan, sebesar 1 (satu) persen yang dihitung dari sisa pokok utang yang masih tersisa dan belum dibayarkan.

Bahwa sesuai komitmen kemudian pada tanggal 30 Juli 2019 Tergugat ada membayarkan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2019 membayar pinjaman bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2019, Tergugat membayar bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019, Tergugat ada melakukan cicilan pembayaran utang pinjaman kepada Tergugat dengan cara transfer ke rekening BCA No. 0690200520 atas nama Penggugat Daniel Tjandra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Nopember 2019 Tergugat kembali melakukan pembayaran cicilan utang kepada Penggugat dengan cara memberikan cek kontan Bank BCA dengan Cek DD 686696 dan diberikan bukti pengeluaran dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pembayaran cicilan utang maka sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhadap bunga 1 % yang dihitung dari sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Tergugat telah dibayarkan kepada Penggugat masing masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 27 Nopember 2019, tanggal 27 Desember 2019, 27 Januari 2020, 27 Februari 2020, 31 Maret 2020, 4 Mei 2020 untuk pembayaran periode April karena terlambat bayar, 29 Mei 2020, 30 Juni 2020, 14 Juli 2020.

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Penggugat atas utangnya tersebut sejak tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat masih belum membayar atas sisa utang pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Hal.24, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berikut bunga pinjaman yang telah dijanjikan oleh Tergugat sebesar 1 % perbulan sejak bulan Agustus 2020 hingga bulan Maret 2021, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat peringatan sebanyak 2 kali kepada Tergugat.

Menimbang bahwa atas dasar persoalan tersebut diatas sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum yang berakibat Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi berkenaan nilai gugatan materi sebesar Rp300.000.000., (tiga ratus juta rupiah), tidak ada fakta hukum yang dapat dibuktikan bahwa alm Suherman meminta tolong baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam kapasitas direktur perusahaan PT PERROS MOBILINDO kepada Penggugat tanggal 27 Juni 2019 untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat berkenan kesepakatan bunga 1% dari sisa pokok utang yang masih tersisa yang akan dibayarkan setiap tanggal 27 bulan berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebeni kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya.

Menimbang bahwa dari dalil kedua belah pihak yang berperkara, yang menjadi sengeta dalam perkara ini menurut Penggugat adalah persoalan utang piutang dan untuk itu perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perikatan berupa utang piutang yang dilakukan secara lisan dimana Penggugat telah meminjamkan uang nya kepada Tergugat PT. Perros Mobilindo yang diwakili oleh Direktornya Suherman sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah benar atas utangnya tersebut, Tergugat/ PT. Parros Mobilindo belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa kewajiban utangnya sebesar Rp. 300.00.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari seluruh utangnya sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat Tergugat masih belum membayarkannya, sehingga Tergugat menurut Penggugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1

Hal.25, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P-19B dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EMAS PASARIBU dan saksi VIANNA ELLENA INDRASARI;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat yang diberi tanpa T-1 s/d T-8 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H dan 2 (dua) orang saksi yaitu RAHAYU LINDAWATI, S.H dan saksi STEVE;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadinya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 berupa Surat Keputusan Pegangkatan Branch Manager, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai karyawan dan bekerja diperusahaan Tergugat yang menjabat sebagai Branch Manager.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-2A, berupa print out mutasi rekening Bank BCA No. Rek 0690200520 atas nama Penggugat dimana pada tanggal 27-06-2019 terjadi mutasi rekening sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah) dan P-2B berupa bukti pemasukan dari PT.Perros Mobilindo yang dikeluarkan oleh mobilindo, dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar pada tanggal 27-06-2019, Penggugat telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat dengan cara Penggugat mentransferkan uangnya kepada Tergugat PT. Perros Mobilindo sebesar Rp. 411.000.000,- melalui transfer rekening BCA No. 0690200520 atas nama Penggugat yang ditransfer rekening No.0013727004 milik Tergugat vide bukti P-2E dan benar uang tersebut telah diterima oleh Tergugat PT. Parros Mobilindo sesuai dengan bukti pemasukan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-2C berupa bukti setoran dan P-2-D berupa bukti pemasukan, telah menunjukkan bahwa Penggugat kemudian telah menyerahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) secara cash dan uang tersebut telah diterima oleh tergugat sesuai dengan bukti pemasukan, sehingga pinjaman Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Print Out Rekening Tahapan BCA dengan No rekening 0690200520 atas nama Penggugat, tanggal 1 Juli 2019, adanya pemasukan sebesar Rp. 70.0000.000,- telah membuktikan adanya cicilan pembayaran pokok pinjaman dari Tergugat

Hal.26, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang masing masing berupa Print Out Rekening Tahapan milik Penggugat di Bank BCA NO. rekening 0690200520 tertanggal 30-07-2019, 27-08-2019, 27-09-2019, 28-10-2019 masing masing pada tanggal tersebut ada pemasukan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hal tersebut telah membuktikan adanya pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berupa bunga pinjaman sebesar 1 % per bulan dari utang pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan selemba cek DB Bank BCA yang ditandatangani oleh Komisaris PT. Perros Mobilindo.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-8A, berupa Print Out mutasi Rekening Tahapan Milik Penggugat di Bank BCA No. rekening 0690200520, tertanggal 7-11-2019 ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000 dan berdasarkan surat bukti P-8B berupa bukti pengeluaran dari PT Perros Mobilindo serta selemba cek bank BCA No. DD 686688 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), telah membuktikan adanya pembayaran utang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat dengan selemba cek Bank BCA yang ditandatangani oleh Komisaris PT. Perros Mobilindo yang bernama Theresia Tanujo sehingga utang pokok Tergugat kepada Penggugat tersisa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-9A berupa Print Out Mutasi Rekening Tahapan Milik Penggugat di Bank BCA dengan No. Rekening 0690200520 tanggal 14-11-2019 ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan surat bukti P-9B berupa bukti pengeluaran pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT.Parros Mobilindo tanggal 14-11-2019 dan satu lembar cek no. DD 686696 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah membuktikan adanya pembayaran utang pokok dari Tergugat kepada Penggugat sehingga sisa hutang menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, adalah masing masing berupa rekening tahapan milik Pengugat di Bank BCA dengan No. rekening 0690200520 dan lampiran bukti pengeluaran dari PT

Hal.27, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perros Mobilindo beserta cek dari Bank BCA masing masing tertanggal 27-11-2019, tanggal 27-12-2019, tanggal 28-01-2020, tanggal 27-02-2020, tanggal 31-03-2020, dan tanggal 4-05-2020, telah membuktikan adanya pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat atas bunga pinjaman terhadap hutang pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya dari bulan nopember tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-16A dan 17-A adalah masing masing berupa bukti Print Out mutasi rekening tahapan Penggugat di Bank BCA tanggal 29-05-2020 dan tanggal 30-06-2020 masing masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan P-16B dan P-17-B adalah masing masing berupa bukti pengeluaran dari PT.Parros Mobilindo tentang pembayaran bunga dan selemba Cek BCA No. DI 202104 tertanggal 27-04-2020 dan No. DI. 504536 tanggal 29 Juni 2020 masing masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), telah membuktikan komisariss yang menjabat pada saat itu yang menandatangani cek tersebut untuk membayar bunga pinjaman dari sisa utang pokok tersebut sehingga komisariss sudah mengetahui adanya pinjaman tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-18 berupa bukti pengeluaran dari PT. Perros Indonesia mengenai pembayaran bunga dan selemba cek Bank BCA No. DJ 094059 tanggal 29 juni 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), telah membuktikan adanya pembayaran dengan selemba cek BCA yang ditandatangani oleh Komisariss sehingga dianggap komisariss mengetahui adanya pinjaman tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah dapat dibuktikan adanya fakta hukum Bahwa benar antara Penggugat dengan tergugat telah terjalin hubungan hukum berupa pinjam meminjam uang yang disampaikan secara lisan, dimana Penggugat sebagai Branch Manager PT.Parros Mobilindo telah meminjamkan uangnya kepada Ditektur PT.Parros Mobilindo yang diwakili direkturnya Suherman yang sebelumnya ada meminta tolong untuk mencari pinjaman uang, sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat bernama saksi EMAS PASARIBU menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Perros Mobilindo saksi sebagai Administrasi Conting, mengetahui masalah pinjaman uang , PT Perros Mobilindo yang diwakili oleh Komisariss ibu Terisia Tanujo ada meminjam uang kepada Daniel Tjandra, sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana Pak Daniel Tjandra meminjamkan uang 2 (dua) kali , yaitu pada tanggal 27 Juni

Hal.28, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan untuk sisanya disetorkan langsung ke Kantor sebesar Rp 59.000.000,- (lia puluh Sembilan juta) dan uang yang dipinjamkan pak Daniel Tjandra ke PT Perros Mobilindo adalah uang pribadi pak Daniel Tjandra untuk pembayaran Yami yaitu untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Bahwa saksi mengetahui pinjam meminjam uang tersebut karena saksi tugasnya yang mengimput mutasi Bank dan benar ada uang masuk dari pak Daniel Tjandra (Penggugat);

Dan selanjutnya menurut keterangan saksi VIANNA ELLENA INDRASARI, saksi menerangkan sebagai finance yang bertugas menerima setiap kwitansi pembelian barang kwitansi saldo keluar masuk uang yang berkaitan dengan perusahaan, mengetahui bahwa adanya gugatan ini karena persoalan utang piutang dimana Tergugat ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluhjuta rupiah) yang diberikan oleh penggugat awalnya Rp. 411.000.000 uang masuk dari Penggugat berupa pemindah bukuan kemudian saksi terima cas dari Penggugat sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat walaupun sebelumnya tidak diperjanjikan secara tertulis diantara Penggugat dan Tergugat perihal adanya utang piutang tersebut, namun oleh karena sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dengan adanya Penggugat meyetorkan dana dalam dua tahap sejumlah Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah) kemudian Penggugat juga memberikan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), kemudian adanya kenyataan dimana Tergugat juga ada menyetorkan pembayaran utang pokoknya secara bertahap kepada Penggugat, pertama, sebesar Rp. 70.000.00,- (tujuhpuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 50.000.000,- (lia puluh juta rupiah) masing masing dengan cara mentransfer rekening BCA milik Penggugat, kemudian Tergugat ada memberikan bunga sebesar 1 % dari setiap sisa utang pokoknya yang belum dibayar untuk setiap bulannya, hal tersebut sudah membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Pengadilan atas perjanjian tersebut walaupun secara lisan akan tetapi ada pelaksanaan dari perjanjian lisan tersebut sehingga dianggap syah dan telah memenuhi ketentuan syarat syahnya perjanjian vide Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Hal.29, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dipandang syah perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan tergugat sehingga karenanya adanya fakta hukum pinjam meminjam tersebut adalah bagi mereka berlaku adanya azas vakta sun servanda, dimana para pihak terikat oleh perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas kewajiban utangnya Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi.

Menimbang bahwa menurut Penggugat sejak bulan Agustus 2020 hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi membayar cicilan pokok utang maupun membayar bunga pinjaman kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-19A dan P-19B masing masing berupa Somasi pembayaran No. 367/SAM &P/SOM/120 tanggal 7 September 2020 dan Somasi Pembayaran Terakhir No. 372/SAM &P/SOM/IX/2020 tanggal 21 September 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali supaya Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan belum ada pembayaran sama sekali dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk utang pokok pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 7 November 2019 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 Nopember 2019 sebesar Rp.50.000.000 dan untuk selanjutnya Tergugat hanya melakukan pembayaran bunga 1% yang sesuai komitmen yang dijanjikan Tergugat sampai tanggal 14 Juli 2020 dan untuk bulan Agustus 2020 belum melakukan pembayaran sampai gugatan ini diajukan walaupun sudah dieringati sebanyak 2 kali akan tetapi masih juga belum memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyelesaikan pembayaran sisa pokok utang sebesar Rp.300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat berikut bunga pinjaman 1 % yang telah dijanjikan oleh Tergugat walaupun sudah diperingati sebanyak dua kali oleh Penggugat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil jawaban dari Tergugat yang berpendapat bahwa Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum yang berakibat Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi berkenaan nilai gugatan materi sebesar Rp300.000.000.,(tiga ratus

Hal.30, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



juta rupiah), tidak ada fakta hukum yang dapat dibuktikan bahwa alm Suherman meminta tolong baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam kapasitas direktur perusahaan PT PERROS MOBILINDO kepada Penggugat tanggal 27 Juni 2019 untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat berkenan kesepakatan bunga 1% dari sisa pokok utang yang masih tersisa yang akan dibayarkan setiap tanggal 27 bulan berjalan;

Meimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan 8, juga 1 satu orang ahli yaitu Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi S.H.,M.H, dan 2 (dua) orang saksi masing masing Rahayu Indrawati, SH dan saksi Steve.

Menimbang bahwa dari surat bukti T-1 sampai dengan T-8, Pengadilan menilai sebagai berikut.

Menimbang, terhadap bukti T-4 dan T-5 yang masing masing berupa Pernyataan Penyetoran ke Rekening PT Perros Mobilindo A/C No.001 372 7004 BCA ASEMKA tanggal 27 Juni 2019 Rp.411.000.000, dan tanggal 27-06-2019 sebesar Rp. 59.000.000,- dimana terhadap kedua bukti ini menurut Tergugat bukan bukti Utang PT Perros Mobilindo, melainkan bukti penyetoran pembayaran pinjaman an. Pak Nadiel Thandra kepada PT Peroos Mobilindo, setelah Pengadilan mencermati bukti tersebut hanyalah merupakan catatan yang dibuat dibawah tangan yang apabila dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-2A P-2B yang merupakan Rekening Tahapan milik Penggugat di bank BCA dengan Nomor Rekening 0690200520 tanggal 27 Juni 2019 ada tarikan pemindahan dari Rekening Penggugat tersebut ke Rekening TRSF ke 0013727004 Peroos Mobilindo sebesar Rp.411.000.000.,(empat ratus sebelah juta rupiah) (Bukti P2A), dan ada bukti Pemasukan PT Peroos Mobilindo terima dari Daniel Tjandra jumlah uang Rp.411.000.000.,(empat ratus sebelah juta rupiah) dengan keterangan Pinjaman, (bukti P-2B), dan terhadap bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Vianna Ellena Indrasari dimana saksi sebagai Finance PT Perros Mobilindo yang persis mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti T-5 dan T-6 yang diajukan Tergugat, berupa Pernyataan Penyetoran ke Rekening PT PEROOS MOBILINDO A/C No.001372 70044 BCA ASEMKA Tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp.59.000.000, menurut Tergugat bukan utang PT PERROS MOBILINDO, melainkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran TOP an. PT IAMI, setelah Hakim mencermati terhadap bukti tersebut dan membandingkan dengan bukti Penggugat yaitu bukti P-2C, P-2D dan P-2F yang dikuatkan oleh keterangan saksi Vianna Ellena yang menerangkan bahwa peminjaman Rp.59.000.000 oleh Penggugat diserahkan langsung secara tunai pada tanggal 27 Juni 2019 kepada saksi karena masih ada kekurangan untuk melakukan pembayaran TOP saksi menerima langsung dari Penggugat dan setelah diterima langsung diberikan bukti pemasukan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh tergugat menurut Pengadilan tidak dapat melumpuhkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, demikian juga terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan oleh tergugat, Pengadilan Negeri menilai terhadap keterangan saksi saksi tersebut tidak ada seorangpun yang dapat mendukung dalil jawaban dari Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Rahayu Indrawati,SH, saksi hanya menerangkan kalau saksi tidak tahu menahu asal usul sumber uang yang Rp. 59.000.000,- karena saksi tidak mengetahui keluar masuk keuangan PT. Perros Mobilindo, sedangkan terhadap keterangan saksi Steve sebagai akunting yang mulai bekerja pada bulan September 2020 dimana saksi menerangkan bahwa saksi ada mengaudit PT. Parros Mobilindo pada tahun 2018, 2019 dan 2020, dimana perusahaan pada tahun tersebut berantakan diantaranya stok perusahaan dan utang perusahaan yang menumpuk.

Menimbang bahwa dari keterangan terhadap 2 orang saksi Tergugat Pengadilan berpendapat bahwa dari keterangan saksi saksi tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat, sedangkan dari keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada wanprestasi tanpa ada perjanjian atau perikatan, karena orang tidak belum dituntut kalau tidak ada perikatan atau perjanjian yang dijalankan, Pengadilan Negeri tidak sependapat sehingga terhadap keterangan ahli tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas dasar serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga kepada penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang memohon untuk dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana

Hal.32, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas telah ternyata Tergugat wanprestasi atas kewajiban sisa utang pokok sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum bila petitum ini dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 yang memohon untuk dinyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait peminjaman uang milik Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp. 470.000.000 dan seterusnya oleh karena sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas adanya hubungan hukum berupa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan maka terhadap peitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 untuk dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat Penggugat dengan Tergugat bunga sebesar 1% per bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh karena sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Tergugat ada membayar setiap bulannya bunga sebesar 1 % dari setiap sisa pokok pinjaman yang masih belum dibayarkan oleh Tegugat kepada Penggugat, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bilamana terhadap petitum nomor 4 tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor. 5 dan 6 yang memohon untuk dinyatakan Tergugat memiliki kewajiban secara hukum untuk mengembalikan uang pinjaman pokok yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan supaya dinyatakan tergugat memiliki kewajiban hukum kepada Penggugat untuk membayar bunga pinjaman sebesar 1 % perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas atas sisa utang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat masih tersisa Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terhadap sisa utang pokok tersebut oleh Tergugat setiap bualannya telah dibayarkan bunga sebesar 1 %, sehingga wajar dan beralasan hukum terhadap petitum nomor 5 dan nomor 6 tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 , memohon agar perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian atau pembayaran utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), baik secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat

Hal.33, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak Penggugat dan merupakan Perbuatan WANPRESTASI dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan hak Penggugat dan merupakan Perbuatan WANPRESTASI, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhitung sejak bulan Agustus 2020, merupakan perbuatan Wanperstasi dan sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu pinjaman sisi pokok utang sebesar Rp,300.000.- (tiga ratus juta rupiah) berikut bunga 1(satu) 1% perbualan atau sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) berikut 1% perbulan atau sebesar Rp.300.000 (tig juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah merupakan barang hak yang sah dari Penggugat dan wajib segera dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum nomor, 7 nomor 8 dan nomor 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum 10 dan 11 yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan kepada Penggugat uang pinjaman sisa pokok utang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), secaa tunai, seketika dan sekaligus juga terhadap petitum 11 untuk menghukum Tetgugat membayar bunga pinjaman sebesar 1 % perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan terhitung sejak bulan agustus 2020 sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap secara tunai, seketika dan sekaligus, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa sisa kewajiban atas hutang pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000, maka terhadap petitum 10 dan 11 ini patut untuk dik terhadap isi putusan abulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum 12 yang memohon untuk dihukum dwangsom sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, oleh karena dalam perkara aquo meyangkut pembayaran sejumlah uang maka terhadap petitum tersebut harus ditolak, sedangkan terhadap petitum 13 yang mohon unk menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini beralasan untuk dikabulkan.

Hal.34, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum 14 yang mohon untuk dinyatakan supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karena tidak memenuhi syarat undang undang sehingga terhadap petitum ini harus dinyatakan untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian dan Tergugat dinyatakan kalah, maka Tergugat harus di hukum membayar perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015, tentang cara penyelesaian gugatan sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkha Agung No.2 Tahun 2015 tetang tata cara penyelesaian gugatan serderhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait peminjaman uang milik Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara Penggugat transfer ke rekening BCA Nomor : 0013727004 atas nama PT PERROS MOBILINDO *incasu* TERGUGAT, sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2109 dan diberikan Bukti Pemasukan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta) Penggugat menyerahkan kepada Tergugat secara cash, tunai dan juga diberikan Bukti Pemasukan;
4. Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat Penggugat dan Tergugat bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban secara hukum untuk mengembalikan, membayarkan kepada Penggugat uang pinjaman pokok yang belum dikembalikan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban secara hukum kepada Penggugat untuk membayarkan bunga pinjaman sebesar 1 (satu)% perbulan atau Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan kepada

Hal.35, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pengembalian atau pembayaran utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), baik secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan hak Penggugat dan merupakan Perbuatan WANPRESTASI;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari nilai sisa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan hak Penggugat dan merupakan Perbuatan WANPRESTASI;
9. Menyatakan Barang Sengketa dan/atau Barang Terperkara berupa uang pinjaman sisa pokok utang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) berikut bunga 1(satu)% perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah merupakan barang hak yang sah dari Penggugat dan wajib segera dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan kepada Penggugat uang pinjaman sisa pokok utang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, dengan seketika dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga pinjaman yang telah dijanjikan kepada Penggugat sebesar 1 (satu) % perbulan atau sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) secara tunai, dengan seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp285.000.00,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal : 19 April 2021, oleh, DODONG IMAN RUSDANI,S.H.,MH.,Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam persidangan

Hal.36, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Y E T T I,
S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m, tersebut

Yetti,S.H.,M.H

Dodong Iman Rusdani,S.H.,M.H

Hal.37, dari 37 hal. Perkara No.7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)